

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NOMOR: 0046 /HK.01.01/K.SU-33/10/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI NOMOR: 0008C /HK.01.01/K.SU-33/08/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolres Metro/Kapolrestabes/Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;

c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah dimulai dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu;

d. bahwa berdasarkan adanya pergantian Pejabat dilingkungan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi perlu melakukan perubahan tentang pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilu Tahun 2024;

e. bahwa berdasarkan hasil rapat Pleno Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi telah menetapkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2023-2028; Nomor :0004/RT.02/SU-33/08/2023 tentang menetapkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2023-2028;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Perubahan Kedua keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-498/C/10/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2023

7. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor :0004/RT.02/SU-33/08/2023 tentang menetapkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi masa jabatan 2023-2028;

8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-3138/L.2.16/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

9. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : SPRIN/1256/V/OTL.3.2/2023 tanggal 25 Mei 2023;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : 115.01.2.686201/2023 tanggal 30 November 2023;

11. Surat Mentri Keuangan Nomor : S-943/MK.02/2023 tanggal 19 November 2023 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu).

Memperhatikan : 1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-498/C/10/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 9 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran Pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi;

KEEMPAT : Anggaran Operasional Gakkumdu Kota Tebing Tinggi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Tebing Tinggi pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Ditetapkan di : Kota Tebing Tinggi
pada tanggal : 12 Oktober 2023


Amsal Franky H. Tambun

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
Nomor : 0046 /HK.01.01/K.SU-33/10/2023
Tanggal : 12 Oktober 2023

Perubahan Keempat Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kota Tebing Tinggi
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM GAKKUMDU	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENASIHAT	1. Amsal Franky H. Tambun	Ketua/ Koordinator Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan informasi Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		2. Andreas L.J. Tampubolon, S.I.K.,M.K.P	Kapolres Tebing Tinggi Pangkat AKBP/81040862
		3. Muchsin, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli
2.	PEMBINA	1. Elfian Choky Nasution	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		2. Asrul Robert Sembiring,SH.,MH	Wakapolres Tebing Tinggi Pangkat KOMPOL/68050108
		3. Dicky Saputra, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli
3.	KOORDINATOR	1. Lambok Leonardo Simbolon	Anggota Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		2. Junisar Rudianto Silalahi,SH.,MH	Kasat Reskrim Pangkat AKP/71060183
		3. Dede Stephan Kaparang, SH	Kepala Subseksi Pra Penuntutan
4.	ANGGOTA	1. Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos,I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		2. Mesrawati Simarmata, A.Md	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		3. Ririn Wirda Sari Saragih	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		4. Novi Dayanti Nasution, A.M.Keb	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		5. Japet Arki Bangun, A.Mkom	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		6. Patimah Sari, SH	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		7. Darma Muhammad Harahap	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		8. Said Mahfudh Isra, SM	Staf Bawaslu Kota Tebing Tinggi
		9. IPTU Siswandi PN. Siregar, SH, MH	Kaurbinops Satreskrim
		10. IPDA Tomson Simanjuntak, SH, MH	Kanit Idik II Tipidkor
		11. AIPDA Mahalael Ginting	Penyidik Pembantu
		12. BRIPTU Gomgom M. Rajagukguk, SH	Penyidik Pembantu
		13. Eka Kartika Br. Purba	Kepala Sub Bagian Pembinaan
		14. Anastasia Christanti Wulandari, SH	Jaksa Fungsional
		15. Rolas Putri Febriyani, SH	Plt. Kepala Subseksi Penuntutan dan Eksekusi

Ketua,

Amsal Franky H. Tambun